

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.¹ Dalam konstitusi juga telah ditandaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Dewasa ini, kekerasan yang marak terjadi salah satu di antaranya adalah perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat. Sebagai contoh tragedi yang menimpa MA, seorang pria yang dikeroyok hingga meninggal dunia dan dibakar oleh warga

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 3.

karena dituduh mencuri amplifier milik sebuah Mushala di Kabupaten Bekasi.²

Fenomena di atas mencerminkan supremasi hukum tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan kemasyarakatan menyebabkan dampak yang kurang baik. Penyelesaian sengketa yang cenderung lebih berorientasi pada “keadilan jalanan” membuat daya jangkau hukum diciptakan sebagai sebuah pelindung bagi pemilik kepentingan, bahkan terkadang dimunculkannya hukum ketika memang kepentingan yang ada saling berbenturan, sehingga diharapkan hukum dapat menjadi jembatan untuk menengahi permasalahan berdasar nilai keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum juga diibaratkan pedang bermata dua, dimana sisi-sisi kedua pedang tersebut terkadang jatuh pada peminta keadilan, dan hal seperti ini semakin muncul ketika perjalanan independensi hukum sudah terkontaminasi dengan kepentingan.

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Di masyarakat ada semacam ketakutan bahwa pelaku tindak kejahatan akan dengan mudahnya merajalela kembali ketika diserahkan kepada pihak

² Main Hakim Sendiri, nasib Tragis MA Korban Penghakiman Massa di Bekasi,

berwenang. Sekarang ini masyarakat lebih cenderung melakukan apa yang dinamakan “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri. Selain kekurangan profesionalan petugas yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, penegak hukum yang ada sekarang lebih banyak yang menjadi “oknum”. Bahkan hukum sudah dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur berbangsa dan bernegara. Dampaknya jelas bahwa harmonisasi di tengah kehidupan hilang sehingga tercipta ketidakpastian dan rasa tidak aman.

Ketidakpastian itu menunjukkan penegakan hukum masih sangat lemah, dan kondisi tersebut ditandai oleh merebaknya kasus main hakim sendiri, pemaksaan kehendak yang mengarah pada instabilitas keamanan, politik, bahkan disintegrasi bangsa. Dari sinilah sebenarnya menjadi tolak ukur bahwa masyarakat sudah tidak percaya pada institusi hukum dan aparat penegak hukum.

Hukum tidak lagi menjadi tempat bernaung orang lemah dan jujur, tempat terbenturnya orang kuat yang curang, tapi menjadi sebaliknya hukum sudah menjadi senjata ampuh bagi golongan yang kuat yang curang untuk mempertahankan kuasanya. Golongan yang lemah dan jujur menjadi tersudut tidak ada tempat untuk mengadu. Akibatnya sangat fatal, mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, yang dengan massa yang besar dapat menghilangkan tanggung jawab dan menjadi sangat beringas, kadang-kadang

sangat kejamnya, karena yang dirusak termasuk milik golongan lemah sendiri.³

Ternyata penyelesaian sebuah perkara yang bernuansa main hakim sendiri menjadi sebuah “*trend*” sosial dan menjadi sebuah *solution of problem* sekarang ini. Jelas sekali bahwa penyertaan dalam sebuah istilah pidana menjadi kebiasaan sekarang ini. Tindakan massa menghakimi pelaku kejahatan bersama-sama menjadi obat yang mujarab yang memang dibutuhkan sekarang ini. Hal ini akan semakin menjamur ditunjang dari banyaknya bermunculan pelaku tindak pidana. Dalam dunia hukum, istilah main hakim sendiri dikenal dengan istilah *Eigenrichting* yang berarti melakukan tindakan kepada orang lain dengan maksud menghukum orang tersebut tanpa melalui proses peradilan pidana.

Di Polrestabes Semarang sendiri, pada tahun 2016 ada sebanyak 4 kasus main hakim sendiri yang ditangani, pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencoba mengungkap dan membedah persoalan main hakim sendiri. Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelaha-

³ *Ibid.*, halaman xi

ra ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ?
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang dan upaya mengatasinya.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang penanggulangan tindakan main hakim sendiri di tingkat kepolisian.
 - b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian terkait dengan penanggulangan main hakim sendiri.

D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi

tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁴

Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁵

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁶

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷

⁴ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., h.40

⁶ Ibid, h. 42.

⁷ Ibid. halaman 41.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁸

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formal yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtswidrigkeit*).

Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumus tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana, dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut. Istilah tindak pidana dewasa ini lebih memasyarakat dan lebih populer serta banyak dipergunakan dalam perundang-undangan Indonesia.

c. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Salah satu cara untuk memperjuangkan “hak” bagi setiap warga negara sebagai penyanggah hak dan kewajiban adalah berjuang melalui jalur hukum. Begitu juga dengan “keadilan” yang secara teoritis merupakan cita-cita hukum. Hukum adalah *rule of the game* bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tentunya agar masyarakat menghormati hukum, tidak dapat tidak hukum itu harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat cenderung tidak patuh pada hukum karena wibawa hukum “tidak ada”. Wibawa hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para penegak hukum itu sendiri yang memang dirasakan kurang berwibawa. Seperti orang bijak berkata : “sebaik-baik hukum yang dibuat dan diberlakukan di suatu negara jika penegak hukumnya brengsek maka sama dengan brengseknya hukum itu sendiri”. Nah, kalau “hukum” tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk memperoleh haknya, dan/atau

kalau “hukum” tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan “kekerasan” yang nota bene dengan cara main hakim sendiri (*eigen rechting*).

Kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Masyarakat mendefinisikan kekerasan dengan suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik antara sesama manusia, yang legitimasinya masih bisa diperdebatkan. Namun sebagian yang lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah penggunaan atau manifestasi dari kekuatan fisik, dalam konteks ini, penggunaan kekuatan fisik oleh seseorang terhadap yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan si pengguna kekerasan.

Main hakim sendiri mempunyai konotasi bahwa siapa yang kuat dia yang menang, jadi lebih mengarah pada substansi pengertian hukum rimba. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme. Dimana setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat

akan cenderung diselesaikan dengan cara-cara yang berbau kekuatan fisik.⁹

Perbuatan main hakim sendiri adalah sebuah aktivitas yang dikategorikan dengan hal yang agresif dan berani serta bersifat temporer atau insidental. Hal ini sering dijumpai dilakukan dalam jumlah yang banyak secara bersama-sama dan berkerumun dalam suatu tempat dan waktu tertentu karena adanya suatu hal yang cenderung tidak terkoordinir.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Peran Polri

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Polisi dan penegakan hukum" sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: "*secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role)*", kedudukan (*social*) merupakan

⁹ Sofyan Lubis, *Main Hakim Sendiri sebuah Trend*, <http://www.kantorhukumlhs.com>. (diakses 24 April 2018).

posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).¹⁰

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyanggah lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.¹¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, h. 36

¹¹ RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta : Pusat Kajian Informasi, h. 57

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya.¹²

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

- 1) Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
- 2) Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- 3) Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- 4) Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan pe-

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, h.72.

nanggulanan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹³

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu : 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada repressive (penin-

¹³ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 77.

¹⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 113-114

dasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.¹⁶

Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, Polri mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan ter-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, h. 3.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum ...*, Op.Cit., h. 78.

jadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁷

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁸ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

c. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan,

¹⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

¹⁸ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, h.32.

kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :²⁰

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

¹⁹ Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP., hal. 6.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 8

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

Polrestabes Semarang yaitu AKBP I.G.Adwi Perbawa Nugroho selaku Kabag Operasional.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²³ Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri di Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

²³ *Ibid.*, h. 98.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana main hakim sendiri, dan tindak pidana main hakim sendiri ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang serta upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.